



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**NOMOR : In.25/PP.00.9/FS/SK/ 01 /2015**  
**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar di Fakultas Syariah IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2015/2016;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah .
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025.04.2.423786/2015 tanggal 14 November 2014.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengangkat nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016.
- Kedua** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2015.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 23 Agustus 2015

  
Dr. H. Sudiono, RS, M.H.I.  
NIP. 19590216 198903 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER  
Nomor : In.25/PP.00.9/FS/SK/ 0 / 2015  
Tanggal : 23 Agustus 2015  
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016

---

Nama Dosen : Dr. Rafid Abbas, MA  
NIP : 196105141998031001  
Pangkat/Jabatan : IV/b / Pembina Tk. I

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1.	Hadits Ahkam I	2	3	H1	
2*	Hadits Ahkam I	2	3	H2	
3.	Hadits Ahkam II	2	5	H1	
4.	Hadits Ahkam II	2	5	H2	
5.	Hadits Muamalah	2	3	I1	
6.	Hadits Muamalah	2	3	I2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

DITETAPKAN DI JEMBER  
PADA TANGGAL 23 Agustus 2015  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,

  
Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.  
NIP. 19590216 198903 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN) JEMBER

Nomor : In.25/PP.00.9/SK/FEBI/2015

Tanggal : 04 Oktober 2015

Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil  
Tahun Akademik 2015/2016

Nama Dosen : Dr. H. Rafid Abbas, MA.

N I P : 196105141998031001

Pangkat/Jabatan : Pembina Tk. I (IV/b)

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Ulumul Hadits	2	I	PS1	
2	Ulumul Hadits	2	I	PS2	
3	Ulumul Hadits	2	I	PS3	
	<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

DITETAPKAN DI : JEMBER

PADA TANGGAL : 04 Oktober 2015

DEKAN,



**MOCH. CBOTIB, S.Ag., M.M.**

NIP. 19710727 200212 1 003

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN JEMBER  
NOMOR : In.25/PP. 00.9/SK/FEBI/258 /2015  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2015/2016

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil untuk Tahun Akademik 2015/2016;  
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah.
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011, tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI;  
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;  
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : 025/04.2.423786/2015;  
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : In.25/Kp.07.6/SK/20/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengangkat Nama yang Tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban honorarium DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2015.
- Ketiga** : Kepada mereka diberikan honorarium mengajar atas dasar Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 140 A tahun 1996.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 04 Oktober 2015,

DEKAN,



**MOCH. CHOTIB, S.Ag. M.M.**  
NIP. 19710727 200212 1 003